

**PENERAPAN *MEDIASI PENAL* TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA**

Oleh :

**HISYAM SALIM
NIM. H.11.16.354**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANJGA DI WILAYAH HUKUM PORES GORONTALO UTARA


OLEH :
HISYAM SALIM
NIM : H.1.1.16.354

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 9-12-2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I



SUARDI RAIS, S.H.,M.H.
NIDN: 0925129001

PEMBIMBING II


HARITSA, S.H.,M.H.
NIDN:0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKEKARASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA

OLEH:
HISYAM SALIM
NIM :H.11.16.354



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12-12-2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Rommy Y Hiola, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hisyam Salim
NIM : H1116354
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 November 2020
Yang membuat pernyataan



Hisyam Salim

KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Allah SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota”**.


Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku Bapak Drs. Salim Bin Abdullah, dan Ibu Isma Ali Alamri yang telah melahirkan, membesar dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
- 6) Bapak Rysa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
- 7) Bapak Sudirman Akili,S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusbulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 11) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling,S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.

- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
 - 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
 - 16) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
 - 17) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
- Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT dan Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 28 November 2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hisyam Salim". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized "H" at the beginning. A small circle is drawn above the signature, and an arrow points from the word "Penulis" to this circle. The entire signature is enclosed in a roughly drawn oval.

ABSTRAK

HISYAM SALIM, NIM. H11.16.354 Judul “Penerapan *Mediasi Penal* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota”. Dibimbing oleh Suardi Rais Sebagai Pembimbing I dan Haritsa Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui penerapan *mediasi penal* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres gorontalo kota. (2) mengetahui hambatan yang dihadapi saat penerapan *Mediasi Penal* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu upaya untuk melihat dampak dari hukum positif terhadap kehidupan masyarakat yang dilakukan secara langsung di tempat yang di teliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Proses Penerapan *Mediasi Penal* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Dimulai dengan adanya pengaduan dari korban KDRT, setelah mendapat laporan dari korban tersebut, maka masuklah ke tahap penyelidikan, dan hingga tahap penyelesaian dan penyerahan berkas ke Jaksa Penuntun Umum (JPU). (2) Adapun Hambatan penerapan *Mediasi Penal* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah banyaknya laporan yang terbengkalai dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari penelitian ini direkomendasikan : (1) Dalam meningkatkan penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hendaknya pihak kepolisian meningkatkan peran serta dalam menyelesaikan tindak perkara KDRT dan lebih memaksimalkan upaya mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, serta menerapkan *mediasi penal* jika tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian bagi korban. (2) Diharapkan agar kedepannya pihak Kepolisian lebih banyak memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata kunci : Mediasi Penal, Tindak Pidana, KDRT

ABSTRACT

HISYAM SALIM, NIM. H11.16.354 Title "Application of Penal Mediation Against Domestic Violence Crimes In the Legal Area of Gorontalo City Police". He was guided by Suardi Rais as Supervisor I and Haritsa as Supervisor II.

This study aims to: (1) know the application of penal mediation against domestic violence crimes in the gorontalo city police jurisdiction. (2) know the obstacles faced during the application of Penal Mediation to domestic violence crimes in the jurisdiction of Gorontalo City Police. This type of research uses empirical juridical research method which is an effort to see the impact of positive laws on people's lives conducted directly in a careful place.

This type of research uses empirical juridical research method which is an effort to see the impact of positive laws on people's lives conducted directly in a careful place.

The results of this study show that: (1) The Process of Applying Penal Mediation in domestic violence cases (KDRT) in the jurisdiction of Gorontalo City Police. Starting with a complaint from the victim kdrt, after getting a report from the victim, then enter the stage of investigation, and until the stage of completion and submission of files to the Attorney General (JPU). (2) The implementation of Penal Mediation on Domestic Violence (KDRT) is the number of abandoned reports and lack of knowledge and understanding of the community on the importance of the elimination of Domestic Violence (KDRT).

From this study it is recommended: (1) In improving the resolution of domestic violence cases. The police should increase their participation in resolving domestic violence cases and maximize mediation efforts by presenting relevant parties, as well as implement penal mediation if it does not cause too much harm to the victims. (2) It is expected that in the future the Police will provide more counseling or socialization to the public about the importance of the elimination of Domestic Violence (KDRT).

Keywords: Penal, Criminal, Domestic Violence



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	6
2.1.1 Definisi Tindak Pidana	6
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	7
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	8
2.2 Tinjauan Tentang kekerasan dalam Rumah Tangga	9
2.2.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
2.2.3 Penyebab terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
2.2.4 Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT	13
2.2.5 Hak dan kewajiban Korban	14
2.3 Tinjauan <i>Mediasi Penal</i>	15
2.3.1 Definisi <i>Mediasi Penal</i>	15
2.3.2 Penerapan Proses mediasi terhadap tindak pidana KDRT	18

2.3.3 Hambatan mediasi terhadap penerapan <i>Mediasi Penal</i>	19
2.3.4 Peraturan Kapolri dalam penerapan <i>Mediasi penal</i>	19
2.4 Kerangka Pikir	21
2.5 Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
2.1 Jenis Penelitian	23
2.2 Objek Penelitian	23
2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
2.4 Jenis dan Sumber Data	23
2.5 Populasi dan Sampel	25
3.5.1 Populasi	25
3.5.2 Sampel	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Penerapan <i>Mediasi Penal</i> terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota	27
4.1.1 Adanya pengaduan	33
4.1.2 Tahap penyidikan	36
4.1.3 Penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU	41
4.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Saat Penerapan <i>Mediasi Penal</i> Terhadap Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.....	42
4.2.1 Banyaknya laporan yang terbengkalai	42
4.2.2 Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan KDRT	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	29
Tabel 2	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah masalah yang spesifik dalam rumah tangga, karena kekerasan ini sering terjadi di hampir seluruh kalangan yang ada, baik dari kalangan masyarakat yang berstatus rendah maupun tinggi. Sebagian besar pelakunya merupakan seorang suami dan korbannya adalah istri atau anak sendiri.

Dari perspektif etimologis, merupakan kata dari “kekerasan” dan “dalam rumah tangga”. secara etimologis kata dari “rumah tangga” berarti isi dari apa yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Tentang Perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹

Umumnya kebanyakan manusia selalu beranggapan bahwa lingkungan diluar rumah lebih berbahaya daripada di dalam rumah itu sendiri. Hal ini diduga karena kebanyakan kasus yang diungkap dan dipublikasikan adalah mengenai kejahatan yang dilakukan di luar rumah. Sedangkan rumah sendiri sudah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga sedangkan orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, serta saling menghormati. namun masyarakat tidak menyangka bahwa rumah ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anggota keluarganya.

¹ diakses dari <http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> hal 2 pada 31 agustus 2020.

Adapun kekerasan biasanya terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya saling mencintai dan menghormati, justru orang yang ditakdirkan menjadi tempat berbagi dan berlindung malah menjadi sumber penderitaan.²

KDRT menurut prakteknya sulit dideteksi karena beberapa alasan³ Pertama, KDRT terjadi dalam segi konteks kehidupan dalam berumah tangga yang dipahami sebagai isu perlindungan data yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Kedua, istri atau anak (korban) umumnya merupakan pihak yang lemah dan memiliki ketergantungan ekonomi tertentu kepada seorang suami (pelaku). Biasanya posisi ini, kebanyakan korban selalu bungkam dan bahkan menutupi tindakan kekerasannya, karena dengan membocorkan kasus KDRT kepada publik berarti mengungkap rasa malu keluarga. Ketiga, minimnya pengetahuan hukum dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dalam segi hukum. Keempat, terdapat isu sosial bahwa wajar jika kekerasan terjadi,karena merupakan tujuan dalam rangka pembentukan pihak yang berwenang. Dalam posisi ini, korban seringkali enggan melapor ke aparat penegak hukum karena takut dituduh (menyalahkan korban/suami).

Mediasi Penal merupakan suatu penyelenggaraan atau proses dimana orang yang terlibat dalam kejahatan akan bekerja sama untuk menangani serta menyelesaikan konsekuensinya di masa depan. Dari sudut pandang Mediasi Penal, kejahatan adalah sesuatu yang dilanggar oleh manusia terhadap manusia lainnya.

² Widiartana,G, Ide Keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana,semarang,2011 hal 10 di akses dari http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf tanggal 31 agustus 2020

³ Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender,Pusat Studi Gender,Purwokerto,2006,hal 50 di akses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/312/217> hal 2 pada 31 agustus 2020.

Sehingga tindak pidana berkewajiban dalam hal memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, mendamaikan, serta menenangkan hati.⁴

Mediasi Penal ini lebih menitik beratkan pada penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan dan bahkan pengadilan dengan menggelar pertemuan antara para pihak yang berperkara.

Hal itu adalah bagian dari lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Suatu undang-undang yang mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur secara khusus pada kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang inipun mengatur kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani supaya mereka lebih cepat tanggap dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang bertujuan untuk keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Sehingga melahirkan kasus-kasus KDRT yang mulai dilaporkan dari tahun ketahun. Adapun kasus KDRT yang dilaporkan di Polres Gorontalo Kota tahun 2017 terdapat 39 jumlah laporan kasus dengan laporan dicabut sejumlah 22 kasus dan yang masih dalam proses 17 kasus, di tahun 2018 terdapat 49 jumlah laporan kasus dengan laporan dicabut sejumlah 35 kasus dan yang masih dalam proses 13 kasus, 1 kasus p21, dan pada tahun 2019 terdapat 34 jumlah laporan kasus dengan laporan dicabut sejumlah 22 kasus dan yang masih dalam proses 11 kasus.

⁴ Heru susetyo.,2013.pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip Mediasi Penal. Badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, Hal 16 diakses dalam <http://eprints.umm.ac.id/39413/> hal 7.

Di Polres Gorontalo Kota sendiri, sebagian besar penyelesaian langkah awal untuk kasus pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan cara damai, namun untuk konteks kasus yang telah mengalami kesulitan untuk ditangani akan dialihkan ke pengadilan.

Penyelesaian dalam kasus pidana menggunakan pendekatan *mediasi penal* , tidak akan selalu berjalan mulus. Penyelesaian dengan pendekatan ini sebagian besar terbatas pada mekanisme. Namun, belum jelas apa yang telah dipulihkan dan apakah tujuan *mediasi penal* dapat memastikan keadilan bagi para pihak telah tercapai.

Maka dari itu, berdasar pada latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“PENERAPAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas sehingga diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *mediasi penal* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres gorontalo kota?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi saat dilakukan *mediasi penal* terhadap tindak pidana KDRT di wilayah hukum polres gorontalo kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah uraian masalah di atas, sehingga yang merupakan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *mediasi penal* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres gorontalo kota.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi saat penerapan *mediasi penal* terhadap tindak pidana KDRT di wilayah hukum polres gorontalo kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana disebut di atas, maka Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya yang berkaitan erat dengan penerapan *mediasi penal*.
2. Secara Praktis, Skripsi ini dapat digunakan sebagai masukan bagi mahasiswa maupun bagi instansi-instansi penegak hukum yang berhubungan dengan penanggulangan atau penanganan terjadinya suatu tindak pidana untuk ditekan dengan serendah-rendahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah penjelasan mendasar dari hukum pidana. Pengertian tindak pidana dari segi yuridis, berbeda halnya dengan kejahatan. Tindak kejahatan adalah suatu hal yang dilakukan karena telah melanggar undang-undang pidana. Oleh karenanya, seluruh perbuatan yang dilarang oleh undang-undang meski dijauhi serta siapapun yang melanggar dapat dikenakan hukuman yang sesuai. Oleh sebab itu, setiap warga negara wajib menaati apa yang telah tercantum pada undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*, adapun kata ini merupakan kata dari bahasa belanda. Namun, tidak terdapat konsep yang sepenuhnya menjelaskan pengertian yang dapat dihukum (*strafbaar feit*). Oleh karena itu, setiap ahli hukum memiliki pengertian tentang *strafbaar feit* secara pandangan sendiri.

Strafbaar feit, terdiri dalam 3 suku kata yakni: *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.69 di akses dalam <http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> hal 6 pada tanggal 31 agustus 2020

sedangkan kata *feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan secara sederhana, bahwa *strafbaar feit* sekiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindakan, peristiwa, pelanggaran yang dihukum.

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan berikut ini:

- a. Menurut KUHP, dapat dibedakan menjadi dua,yaitu kejahanan (misdrijven) yang diterbitkan pada buku II serta pelanggaran (overtredingen) diterbitkan pada buku III
- b. Berdasarkan rumusannya, tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*).
- c. Dari bentuk kesalahan, yang disengaja (*doleus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Dari sifat perbuatan, dapat dibedakan dua yaitu aktif atau positif disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan pasif atau negatif disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- e. Menurut waktunya, dapat yang terjadi seketika dan yang terjadi dalam waktu lama.
- f. Menurut sumber,yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.121 di akses dalam <http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> hal 6 pada tanggal 31 agustus 2020

- g. Menurut subjek hukum,yakni community (*delicta communia*) dapat dilakukan siapa saja dan (*propria*) dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi.
- h. Berdasar kepentingan pengadilan pada penuntutan, yakni biasa (*gewone delicten*) dan aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasar beratnya pidana diancam, terdapat tiga yakni pokok (*eenvoudige delicten*), yang der berat (*gekwalificeerde delicten*), dan yang diperingan (*geprivileeerd delicten*)⁷.
- j. Berdasar pentingnya pelindungan hukum, maka tidak terbatas macam dan bergantung kepentingan hukum yang dilindung, misalnya terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, terhadap pemalsuan, terhadap nama baik, terhadap kesusilan dan lainnya.
- k. Dilihat seberapa sering suatu perbuatan dilarang,maka dibedakan antara tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan berangkai (*samengestelde delicten*).

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut R. Tresna, dalam rumusannya bahwa unsur tindak pidana meliputi dibawah ini:⁸

- a. Tindakan seseorang;
- b. Yang melanggar hukum peraturan perundangan-undangan;
- c. Dilakukan kegiatan hukum.

⁷ Nadya irvani,penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam dalam rumah tangga berdasarkan Mediasi Penal oleh kepolisian sektor kandis.2015,diakses dalam <http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> hal 6-7 pada tanggal 31 agustus 2020

⁸ R.Tresna, Azas-azas Hukum Pidana,PT Tiara, Jakarta:1990, hlm.20.

Berdasarkan unsur diatas, putusan diberlakukan sebagai kegiatan hukuman. Moeljatno mengatakan setiap tindak pidana tidak harus selalu dihukum pidana⁹.

2.2 Tinjauan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.2.1 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

John Galtung mengatakan bahwa kekerasan adalah perlakuan dimana realitas potensial seseorang berada diatas realitas aktual.¹⁰ Maksudnya adalah situasi dimana kemampuan individu tidak nampak. adapun berdasarkan Soetandyo Wig Subroto, kekerasan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok yang berada pada posisi yang lebih kuat dengan kelemahannya, baik secara fisik maupun tidak secara fisik yang menjadi objeknya menimbulkan kekerasan.¹¹

Arif Gosita mengartikan kekerasan menurutnya adalah : “segala jenis perbuatan yang dilakukan dan dapat membuat tekanan mental, fisik dan sosial bagi anggota keluarga (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah atau suami).¹²

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁹ Ibid,hlm.27

¹⁰ Windu Warsan,Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung,Pustaka Pelajar, Yogyakarta:1992,hlm.20

¹¹ <http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> hal 7 pada tanggal 31 agustus 2020

¹² ibid

perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami,istri dan anak (termasuk anak angkat)
- b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga (sebagaimana dalam huruf a) karena hubungan darah, perkawinan,persusuan,pengasuhan dan perwalian,yang menetap dalam rumah tangga (mertua,menantu,ipar,dan besan); dan /atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu sendiri (pekerja rumah tangga)

Istilah tindak pidana KDRT sebenarnya mengacu pada korban adalah istri. Istilah KDRT umumnya digunakan pada berbagai cara misalnya *domestic violence, ramify violence, wife abuse, marital violence* (kekerasan dalam perkawinan).¹³

2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 yaitu:¹⁴

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU No.23/2004).

¹³ Aroma Elmina Marta,*perempuan, kekerasan dan hukum*, penerbit UII Press,Yogyakarta: 2003, hlm. 31

¹⁴ <http://eprints.umm.ac.id/39413/> diakses pada 31 agustus 2020 hal 31-32

b. Kekerasan psikis/psikologi

Kekerasan psikis merupakan tindakan menimbulkan takut, kehilangan kepercayaan diri , perasaan lemah atau tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang parah (pasal 7 UU No.23/2004)

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan pemaksaan berhubungan seks dengan cara yang tidak patut serta tidak diinginkan, untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU No.23/2004).

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga melibatkan dua tindakan, yaitu:

- 1) seseorang yang memiliki kewajiban hukum, kesepakatan, atau pengaturan, untuk memberikan kehidupan, kesejahteraan, atau nafkah kepada orang tersebut dalam rumah tangga tetapi tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.
- 2) setiap orang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang pekerjaan yang layak didalam dan diluar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (pasal 9 UU No. 23/2004).

Dari bentuk kekerasan yang diuraikan diatas, disimpulkan bahwa kekerasan tidak hanya kontak fisik yang melulu terjadi, melainkan juga karena hal lain seperti penghinaan dan ejekan oleh pelaku kepada korban.

2.2.3 Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi kedalam dua faktor, yaitu:

a. Faktor internal

Faktor yang berkaitan dengan kepribadian pelaku, dimana saat dihadapkan pada situasi yang menimbulkan amarah mereka dengan mudahnya melakukan kekerasan. Faktor eksternal

b. Faktor eksternal

Faktor yang terjadi di luar pelaku kekerasan. Mereka yang biasanya agresif akan bertindak kekerasan jika mereka dihadapkan pada kondisi yang dapat membuat frustasi seperti terhimpit ekonomi yang terus-menerus, pelecehan, kenakalan remaja pada anak, penyalahgunaan zat terlarang dan lainnya.¹⁵

Selain di atas, tindak kekerasan juga dapat dilakukan dengan alasan berikut:

- 1) Problem keluarga
- 2) Iri hati
- 3) Problem anak
- 4) Problem orang tua
- 5) Problem dengan saudara
- 6) Problem tata karma
- 7) Problem masa lalu
- 8) Problem kesalahpahaman
- 9) Problem tidak memasak

¹⁵ LKBHUWK.1991 di akses dalam <http://eprints.umm.ac.id/39413/> tnggal 31 agustus2020 hal 17

10) Suami ingin menang sendiri¹⁶

2.2.4 Karakteristik Pelaku dan Korban KDRT

Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dalam penelitiannya, menunjukkan korban adalah seorang perempuan atau istri sendiri, pelaku adalah laki-laki atau suami, serta memiliki karakteristik tertentu. Ciri-ciri perempuan sebagai korban KDRT yaitu:

- a. memiliki harga diri di bawah, sehingga selalu mudah menyerah.
- b. Percaya pada semua mitos bahwa suami “memaafkan” istri mereka
- c. Tradisionalisme; yakin pada integritas keluarga.
- d. Merasa bersalah, terhadap teror dan amarah yang ia rasa.
- e. Wajah tak berdaya, tapi begitu kuat menyembunyikan keadaan yang terjadi
- f. Stres sehingga menyebabkan penyakit fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan lainnya)
- g. Menggunakan seks sebagai sarana menjaga hubungan dengan suami
- h. Diperakukan seperti “anak ayah” (kekanak-kanakan selalu dimarahi, dihukum, dan lain-lain)
- i. Merasa tidak ada orang lain bisa membantu penderitaannya.

Adapun karakteristik pelaku KDRT adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki harga diri tinggi (sehingga menimbulkan perilaku menguasai)
- b. Percaya pada mitos tentang kewajaran pria kepada istri mereka

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2010. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis-victimologis. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 77-80.

- c. Tradisionalis
- d. Seseorang menyalahkannya sehingga menyebabkan kemarahan
- e. Kecemburuan yang berlebih sehingga mudah dicurigai
- f. Berkepribadian lebih dari satu
- g. Menerapkan stres untuk melecehkan istrinya
- h. Stres sering dilakukan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
- i. Masa kecilnya penuh kekerasan
- j. mengingkari bahwa sikapnya memiliki konsekuensi buruk.¹⁷

2.2.5 Hak dan Kewajiban Korban

Secara umum hak-hak korban yakni:

- a. Korban memiliki hak atas santunan penderitaannya, tergantung kemampuan pelaku
- b. Korban memiliki hak menolak kompensasi, karena tidak membutuhkannya
- c. Korban memiliki hak mendapat santunan dari ahli warisnya, jika korban meninggal akibat perbuatan tersebut.
- d. Korban berhak atas bimbingan dan rehabilitasi
- e. Korban berhak untuk memiliki kembali hartanya.
- f. Korban memiliki hak menolak bersaksi jika kondisi tersebut berbahaya untuknya
- g. Korban memiliki hak dilindungi dari pelaku yang mengancamnya, jika korban tersebut telah memberi laporan kepada polisi dan menjadi saksi

¹⁷ <http://eprints.umm.ac.id/39413/> hal 34-35

- h. Korban memiliki hak bantuan hukum
- i. Korban memiliki hak untuk mencari upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Adapun kewajiban para korban yaitu:

- a. Korban tidak mengambil keadilan dengan tangannya sendiri (*eigenrichting*)
- b. Berpartisipasi dalam komunitas untuk mencegah lebih banyak korban terjadi.
- c. Korban punya kewajiban untuk cegat kehancuran pelaku baik oleh dirinya sendiri, maupun pada orang lain.
- d. Korban harus berpartisipasi dalam proses pembinaan pelaku
- e. Siap diperhatikan atau melakukan pembinaan agar tidak terulang kembali
- f. Mencari kompensasi sesuai terhadap kemampuan pelaku¹⁸

2.3 Tinjauan Tentang Mediasi Penal

2.3.1 Definisi Mediasi Penal

Adapun mengenai *Mediasi Penal (penal mediation)* sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain¹⁹ *mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) atau dalam bahasa perancis disebut “*de mediation penale*” karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak

¹⁸ Ibid hal 36.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, kebijakan mediasi penal dalam masalah pertanggung jawaban Korporasi Makalah disajikan dalam seminar nasional”pertanggung jawaban hukum korporasi dalam konteks good corporate governance”.program doktor ilmu hukum UNDIP, di interkontinental hotel, jakarta, 17 desember 2020

pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga disebut dengan istilah “*Victim-offender Mediation*” (VOM) atau Tater-Opfer-Ausgleich (TOA).

1. Mediasi pidana yang diungkapkan diatas, bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut²⁰

- a. Penanganan konflik (*Conflict handling/Konfliktbearbeitung*):
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi

- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation-Prozessorientierung*) : mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindakpidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

- c. Proses informal (*Informal proceeding- Informalitat*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie/Subjektivierung*):

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, akan tetapi lebih sebagai subjek yang

²⁰ Stefanie Trankle, dalam Barda Nawawi Arrief, op cit hal.2

mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi ²¹ ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide mediasi penal, ide mengatasi kelakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara.

Menurut para ahli, *Mediasi Penal* atau keadilan restoratif muncul dikarenakan adanya reaksi negatif dari para masyarakat mengenai penerapan hukum pidana melalui sarana “*penal*” yang bersifat *represif* (penindasan/pemberontakan/penumpasan). PBB melalui *basic principles* menilai jika pendekatan keadilan restoratif ini merupakan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang rasional. Ini sejalan dengan G. P. Hoefnagels yang mengatakan politik kriminal mesti rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang merupakan sebuah bingkai dari strategi penanganan perkara pidana dengan tujuan untuk memberi jawaban ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.²²

²¹ Op cit hal 7

²² Ibid hal 16

Mediasi Penal sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan. Dalam peradilan pidana (konvensional) dikenal dengan kompensasi terhadap orang yang dilakukan kekerasan tersebut.sedangkan restorasi dalam makna yang luas yaitu melibatkan memperbaiki kembali hubungan baik antara orang yang dilakukan kekerasan dengan yang melakukan kekerasan dengan berdasar pada kesepakatan bersama. Yang menjadi korban dapat melaporkan kerugiannya, serta yang melakukan kekerasan atau pelaku itu sendiri diberi kesempatan untuk menebus melalui kompensasi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lain.

2.3.2 Penerapan Proses Mediasi Terhadap Tindak Pidana KDRT

Penerapan proses mediasi menjadi lima tahap (Riskin dan Westbrook)²³ sebagai berikut:

1. Setuju menjalani proses mediasi
2. Paham masalahnya
3. Menghasilkan jalan keluarnya
4. Membuat perdamaian
5. Menjalankan perjanjian

Persetujuan dalam mediasi ini memiliki peran penting, dimana korban dan pelaku harus memahami masalah di antara mereka sehingga guna mencapai kesepakatan di antara keduanya.

Jika tercapai kesepakatan penyelesaian berarti mediasi tersebut dikatakan sukses. Adapun hasil mediasi ini bersifat mengikat tergantung kesepakatan atau kontrak jika terdapat tanda tangan antara kedua belah pihak.²⁴

²³ Ibid hal 17-18

²⁴ Ibid hal 18

2.3.3 Hambatan Mediasi terhadap Penerapan Mediasi Penal

Hambatan dapat dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip *Mediasi Penal* adalah²⁵:

- a. Pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan sulit untuk dimintai pendapat dan sulit untuk berkompromi untuk mencapai mufakat
- b. Ada permintaan uang atau materi lain dari korban atau keluarga ke pelaku.
- c. Jika mereka mengundang korban dan keluarganya, mereka tetap tidak menerima kejahatan dilakukan oleh pelaku
- d. Pelaku ingin dihukum dan dipenjara, ia berpikir hal itu menurutnya lebih baik, daripada berdamai dengan korban

2.3.4 Peraturan kapolri dalam Penerapan Mediasi Penal


Mediasi hukuman, tidak. untuk pertama kalinya sejak surat itu dikeluarkan, jumlahnya diakui oleh hukum positif. Paul: D / 14/2009 / B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009, namun sebagian mengenai isu-isu terkait penyelesaian sengketa alternatif, berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana harus diselesaikan melalui pencarian perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR. . jika tidak ada kontrak baru yang diselesaikan dengan prosedur hukum yang profesional dan profesional. Paling tidak, konsep hukuman punah kini sudah dikenal luas di Indonesia. Tujuan utama surat polisi adalah untuk:

²⁵ Yosephine simbolon,Nancy.jurnal ilmiah kohesi vol.4 no 2.analisis yuridis terhadap peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di ditreskrimsus polda sumut.2020.sumatera utara.hal 47 di akses dalam

http://scholer.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+hambatan+restorative+justice+kdrt&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DzCygfhuR4IUJ tanggal 5 september 2020

1. Solusi dapat didasarkan pada konsep ADR untuk pertimbangan kasus pidana ringan.
2. Penyelesaian kasus pidana oleh ADR harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak ini. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, hal itu akan diselesaikan dalam proses hukum yang berlaku.
3. Penyelesaian tindak pidana melalui ADR harus berdasarkan prinsip kesepakatan kesepakatan dan harus diketahui masyarakat sekitar dengan melibatkan RT RW.
4. Penyelesaian perkara pidana melalui DR harus menghormati norma sosial / normatif dan berpegang pada asas keadilan.
5. Memberi wewenang kepada anggota polisi publik dan menjelaskan ECPM di wilayah mereka untuk mendeteksi kasus kriminal dengan kerugian materi yang kecil dan menyelesaiakannya melalui konsep ADR.
6. Agar tidak dikenai langkah hukum lain yang diselesaikan dengan konsep ADR.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. *Mediasi Penal* adalah Proses penyelesaian masalah dengan pendekatan musyawarah untuk mengadakan pertemuan antara para pihak yang berperkara yakni korban, pelaku,dll.
2. *Mediasi* adalah penyelesaian masalah menggunakan mediator sebagai pihak ketiga.
3. *Penal* adalah istilah yang di gunakan untuk menyebutkan hukuman dalam hukum pidana.
4. Penerapan Hukum adalah suatu aturan yang mesti diterapkan.
5. Tindak Pidana adalah sebuah hukum yang diselenggarakan akibat dari perbuatan seseorang yang melanggar hukum.
6. Kekerasan adalah tindakan seseorang yang dimaksud untuk menyiksa orang lain sehingga menyebabkan penderitaan atau rasa sakit terhadap orang tersebut.
7. Rumah Tangga adalah sekumpulan keluarga atau sekelompok orang yang beranggotakan suami,istri dan/atau anak yang tinggal di sebuah tempat tinggal dan berbagi akomodasi hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris ini yaitu suatu upaya untuk melihat dampak dari hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, maka penulis melakukan penelitian ini secara langsung di tempat yang diteliti untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan rinci.

3.2 Objek penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada Bab I dan Bab II, yang menjadi Objek penelitian ini adalah **“Penerapan Mediasi Penal Terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota”**.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Gorontalo Kota, Waktu penelitian dilakukan sekitar 2 bulan setelah usulan penelitian ini disetujui.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh akan menjadi sumber dalam penelitian ini. Adapun sumber penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah informasi tertulis maupun lisan yang diperoleh langsung dari informan melalui dokumen atau proses wawancara semi terstruktur, data primer dapat diperoleh dengan cara:

a. Dokumen

Dokumen adalah sebuah bahan, data atau sebuah naskah dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk gambar atau video yang punya manfaat untuk menguji berbagai data. Data ini didapat dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun instansi tersebut yakni Polres Gorontalo Kota.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan seseorang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan, wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian sehingga data yang didapatkan merupakan data yang jelas dan akurat. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai beberapa anggota kepolisian yang tergabung dalam Unit PPA (selaku Penyidik Pembantu) dan Reskrim (selaku Bintara Administrasi).

2. Data sekunder adalah sumber data dalam bentuk: artikel jurnal, buku, Kuesioner, data statistik laporan penelitian maupun arsip. Yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas dan memberikan penjelasan.

3.5 Populasi dan sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁶. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu semua anggota Polri dan para pihak yang berperkara.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu²⁷.

Adapun sampel dalam penelitian ialah sekelompok orang yang terlibat dalam ranah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa anggota kepolisian yang ada di Unit PPA dan Reskrim.

3.6 Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Wawancara (*interview*) dengan orang yang memiliki hubungan dengan penelitian ini;
2. Meninjau dokumen dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau dokumen tertulis.

²⁶ <http://repository.unpas.ac.id/30290/6/BAB%20III.pdf> hal:53

²⁷ Ibid hal: 54

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyimpulkan masalah dengan didukung berdasarkan teori yang memiliki kaitannya dengan objek permasalahan yang ditemukan. Adapun analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.

Dengan penekanan pada sumber penelitian, mengungkapkan fakta (mendeskripsikan data dari penelitian, baik data primer maupun sekunder) dalam bahasa yang mudah dipahami, kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dan dikembangkan²⁸.

²⁸ <http://eprints.walisongo.ac.id/6136/4/BAB%20III.pdf> hal:63

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan *Mediasi Penal* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

Polisi tunduk pada tugas dan organisasi polisi berdasarkan undang-undang.

Salah satu fungsi lembaga penegak hukum adalah melindungi keamanan dan ketertiban umum serta melakukan penegakan hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan landasan hukum bagi aparat kepolisian untuk melakukan mediasi di lembaga penegak hukum pidana dengan menggunakan kewenangan kepolisian:

1. Pasal 15 ayat 2 huruf (k) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”
2. Pasal 16 ayat 1 huruf (l) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi secara personal. Kekerasan ini merajalela dalam hubungan

pribadi, dengan seseorang yang mengenal dan dekat dengan korban kriminal, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman, keponakan, keponakan, ayah, dan cucu. Kekerasan ini juga dapat terjadi dalam hubungan kencan atau dialami oleh orang yang membantu pekerjaan rumah tangga. Kekerasan dalam keluarga juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang berkaitan dengan darah.

Pasal 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan, perampukan atau perampasan kemerdekaan, terutama kekerasan fisik, seksual, psikologis dan / atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan. dalam kerangka ekonomi ilegal. Sebagaimana data yang berhasil dihimpun oleh peneliti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo, tercatat sebanyak 754 kasus. Angka itu merupakan akumulasi dari data yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang mencatatkan sebanyak 307 kasus di tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2019 Polda Gorontalo dan jajaran Polres mencatatkan setidaknya terdapat 447 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Gorontalo AKBP Ramlah Pulumoduyo menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani Polda Gorontalo Yakni 447 kasus di antaranya, Polda Gorontalo 42 kasus, 86 kasus Polres Gorontalo Kota, 127 kasus Polres Gorontalo, 53 kasus Polres Pohuwato, 63 kasus Polres Boalemo dan terakhir 76 kasus Polres Gorontalo Kota. Dugaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, didominasi oleh dugaan kasus perlindungan anak yang mencapai 181 kasus,

kemudian disusul dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 107 kasus.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang berada pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, sebagaimana gambaran data sebelumnya menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota pada tahun 2019 sebanyak 67 kasus dimana kasus KDRT tercatat sebanyak 34 kasus.

Berikut peneliti uraikan data KDRT yang ditangani oleh Polres gorontalo Kota mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1

Data kasus KDRT pada Polres Polres Gorontalo Kota Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	39
2	2018	49
3	2019	34
Total		122

Sumber : Data Polres Gorontalo Kota.

Dari gambaran data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 tercatat 39 kasus kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan kasus dengan jumlah 49 kasus dan pada tahun 2019 turun menjadi 34 kasus.

UU KDRT menetapkan sejumlah tujuan untuk menghapus KDRT:

1. pencegahan terhadap semua jenis rumah tangga (tujuan pencegahan)
2. perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan perlindungan)

3. menindak mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif)
4. Menjaga keutuhan rumah yang harmonis dan sejahtera (tujuan akhir).

Namun Penyidik dengan kewenangan diskresinya juga dapat menempuh langkah-langkah untuk lebih memperhatikan manfaat hukum demi menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi korban KDRT dan pelaku tindak pidana, prosesnya pun tidak terlalu lama dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian bukanlah tanpa batas tetapi dibatasi oleh beberapa hal :

1. Prinsip kebutuhan, tindakan itu harus mutlak diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas polisi.
Praktik terbaiknya adalah tidak mengkhawatirkan prinsip tujuan, penghapusan gangguan, atau dampak yang lebih besar.
3. Prinsip keseimbangan harus memperhatikan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang akan digunakan artinya lebih memperhatikan tingkat kerugian yang akan dialami atas tindakannya tersebut.

Dengan berlakunya Pasal 18 UU ke-2 tahun 2002, pemberian kewenangan kepolisian memang menjadi landasan hukum bagi penyidik polisi untuk mempertimbangkan filosofi Mediasi Penal atau keadilan restoratif dalam perkara pidana. Hal ini pula yang menjadi dasar bagi Polda Gorontalo untuk menegakkan keadilan restoratif dalam kasus KDRT berdasarkan UU Polda Gorontalo.

Selain ketentuan di atas, Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Resolusi Polisi Nomor 16 Tahun 2018, terkait dengan keadilan restoratif dan penyidikan

pidana dalam penyelesaian Perkara Pidana Nomor 8 Tahun 2018. Bundaran tersebut bertujuan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap penyidik Polda Gorontalo, termasuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT.

Prinsip Mediasi Penal tidak dapat dimaknai sebagai cara untuk mengakhiri proses peradilan secara damai, namun lebih luas lagi jika semua pihak yang terlibat dalam proses pidana melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar sebagai penyidik / penyidik. Berbagai cara penanganan perkara pidana yang menunjukkan penerapan prinsip Mediasi Penal dan dapat dijadikan acuan pada prinsip Mediasi Penal.

Berikut data penyelesaian Perkara KDRT di lingkungan Polres Gorontalo Kota yaitu :

Tabel 2

Data penerapan *Mediasi Penal* KDRT Pada Polres Gorontalo Kota

Tahun 2017 -2019

Tahun	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Status Perkara
2017	Lp/08/V/2017/Res Gtlo Kota, Tanggal 02-05-2017	Ny.M	Tn. R.A	<i>Mediasi Penal</i>
	Lp/25/Ix/2017/ Res Gtlo Kota, Tgl 21-09-2017	Ny. D.T	Tn. R.P	<i>Mediasi Penal</i>
	Lp/29/Xi/2017/ Res Gtlo Kota Tgl 13-11-2017	Ny. M.M	Tn. I.E	<i>Mediasi Penal</i>
2018	Lp/13/Vii/2018/ Res Gtlo Kota, Tgl 26-07-2018	Ny. F.S.F	Tn. S.H	<i>Mediasi Penal</i>
	Lp/21/Xi/2018/ Res Gtlo Kota, Tgl 10-11-2018	Ny. R.P.A	Tn. S.M	<i>Mediasi Penal</i>
2019	Lp/10/Vi/2019/ Res Gtlo Kota, Tgl 25-06-2019	Ny. R.A	Tn. R.P	<i>Mediasi Penal</i>

Sumber : Data Polres Gorontalo Kota

Data tabel diatas menunjukkan bahwa praktik penerapan *Mediasi Penal* pada Polres Gorontalo Kota telah berlangsung sejak keluarnya SE Kapolri dan Perkap Kapolri. Dari contoh kasus pada tabel diatas penerapan *mediasi penal* pada perkara KDRT diatas ditemui beberapa alasan-alasan pelapor yang tidak meneruskan sampai kepada proses pengadilan, mislanya pada laporan polisi Nomor : Lp/10/Vi/2019/ Res Gtlo Kota, Tanggal 25-06-2019 atas nama Ny. R.A dengan terlapor Tn. R.P yang kemudian dipertemukan oleh penyidik dengan melibatkan semua unsur keluarga sehingga pada akhirnya pelapor menarik perkaranya. Begitu juga dengan laporan polisi Lp/25/Ix/2017/ Res Gtlo Kota Tanggal 21-09-2017 atas nama Ny. D.T dengan terlapor Tn. R.P dimana penarikan laporan tersebut bermula ketika penyidik berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan korban, orang tua korban, Pelaku dan orang tua pelaku, termasuk kelurahan setempat, yang pada akhirnya Korban Tidak Keberatan Lagi, dan tetap ingin bersama suaminya lagi.

Dari beberapa keterangan Pelapor diatas penulis kemudian melakukan wawancara dengan beberapa penyidik yang menangani perkara KDRT pada dasarnya mengatakan kebanyakan penarikan laporan oleh pelapor setelah pihak kepolisian mempertemukan kedua belah pihak dan membicarakan permasalahan yang terjadi, pihak kepolisian berupaya mendamaikan kedua belah pihak, karena terkadang KDRT terjadi akibat kesalahpahaman diantara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan pendapat Penyidik PPA Polres Gorontalo Kota Zuhra Moha yang mengatakan :

“Perkara KDRT yang masuk di polres gorontalo kota itu rata-rata di selesaikan dengan cara mediasi, karena pertimbangan kami terkadang

laporan yang dibuat oleh pelapor masih dalam pengaruh emosi sehingga kami terkadang menenangkan pelapor terlebih dahulu baru kemudian memintai keterangan, bila dari keterangan pelapor tidaklah membawa dampak yang begitu besar bagi dirinya dan apabila laporan nya diteruskan sehingga menimbulkan dampak kerugian lebih besar bagi dirinya ini lah yang menjadi alasan kami untuk mengupayakan mediasi kepada kedua belah pihak”

Lebih lanjut beliau menuturkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab KDRT, yaitu :

- Faktor minuman keras, yakni kebanyakan dari kejadian KDRT tersebut terlapornya sudah mengkonsumsi minuman beralkohol,
- Faktor ekonomi, yakni ada pengeluhan dari korban mengenai nafkah lahir berupa pemberian uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan proses penerapan *Mediasi Penal* dalam perkara KDRT dilingkungan Polres Gorontalo Kota :

4.1.1 Adanya Pengaduan

Tahap awal yaitu dimulai dengan adanya pengaduan oleh pihak korban kepada kepolisian tentang adanya tindak pidana. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian, di Polres Gorontalo Kota Laporan atau pengaduan disampaikan langsung pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) baik yang ada di Polsek-Polsek Maupun Polres Setempat.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 9 dan 10 menyebutkan :

Pasaf 9

- 1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- 2) Pejabat yang benvenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- 1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- 2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
 1. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
 2. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 3. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
- 3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Biasanya korban sesaat setelah dilakukannya KDRT langsung mengadukan kepihak kepolisian. Kepolisian setempat langsung menidak lanjuti

aduan korban tersebut dengan segera memanggil pelaku atau menjemput pelaku. kemudian kepolisian berupaya untuk me mediasi keduanya, bilamana dalam upaya mediasi tersebut tidak tercapai maka selanjutnya aduan korban tetap diproses oleh pihak kepolisian setempat. Sehingga kasus tersebut ditindak lanjuti oleh Kepolisian setempat pada Tahap Penyelidikan.

Upaya mediasi sendiri yang dilakukan oleh penyidik Polres Gorontalo Kota bukan semata-mata merujuk pada SE Kapolri dan Perkap Kapolri tetapi karena penyidik beranggapan bahwa perkara ini adalah delik aduan (*klaht delic*). hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik yang mengatakan bahwa :

Penyelesaian Perkara KDRT yang kami lakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat, tanpa adanya pengaduan kami tidak serta merta untuk memproses pelaku karena UU KDRT merupakan delik aduan dan upaya mediasi yang ditawarkan penyidik semata-mata agar korban atau pengadu segera mencabut laporannya agar tidak berbuntut panjang.²⁹

Proses Penyelidikan sendiri merupakan Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

²⁹ Wawancara Penyidik Polres Gorontalo Kota tanggal 20 Juni 2020

Beranjak pada aduan korban maka seketika itu juga dibuatlah Berita Acara Introgasi (BAI) yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Interogasi korban; Serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak berwenang dengan tujuan agar tersangka atau pelaku dapat mengakui kesalahannya.
- b. Saksi dari pelapor; Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- c. Mengumpulkan alat bukti; Pencarian alat bukti yang sah yang dilakukan oleh penyidik yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

4.1.2 Tahap Penyidikan.

Adanya laporan/pengaduan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menjadi dasar penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah selesai dan peristiwa pidana yang dilaporkan oleh si pelapor atau pengadu tersebut telah memenuhi bukti permulaan maka disinalah tahap penyidikan dimulai.

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan: “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan” Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wawancara penulis dengan Anggota Penyidik UPPA Polres Gorontalo
Kota menuturkan :

“Penyidik sebelum melakukan penyidikan wajib terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa dalam lingkup wilayah hukumnya. Tujuan penyampaian SPDP kepada kejaksaaan adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal.”³⁰

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup

Penyidikan baru dapat dilakukan setelah selesaiya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan polisi atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejadian dan pelaku kejadian tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, dalam melakukan tugasnya penyidik harus bertindak berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatakan. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

³⁰ Wawancara Anggota PPA Polres Gorontalo Kota tanggal 24 Juni 2020

- a. material, meliputi:
 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 2. tidak berdampak konflik sosial;
 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 4. prinsip pembatas :
 - a. pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan;
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b. pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
 - b. formil, meliputi:
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Setelah dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka tim penyidik melakukan proses penyidikan dengan mengambil keterangan saksi-saksi terlebih dahulu ketika keterangan-keterangan dari saksi sudah didapatkan, keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mengungkapkan siapa pelakunya dan menemukan identitas si pelaku, maka yang paling terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

Pemeriksaan Saksi merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan dari tersangka tentang barang bukti yang ditemukan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Setelah laporan polisi diterima oleh penyidik, maka penyidik melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi, sebelum melakukan pemeriksaan penyidik menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemeriksaan agar dimengerti oleh saksi. Pemeriksaan saksi dapat memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksianya sendiri mengenai fakta yang dilihatnya sendiri.

Jika sudah ada barang bukti Penyidik akan memberikan Surat Penyitaan Barang Bukti; Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Memberikan SPDP ke Jaksa maksimal 7 hari dari proses penyidikan; Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Sebelum memberikan hasil BAP dan SPDP ke jaksa maka penyidik kembali melakukan upaya mediasi dengan menghadirkan pihak korban maupun pelaku untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Mediasi Penal*; Serangkain tindakan penyidik untuk memberikan kesempatan, apabila pihak korban ingin cabut berkas maka berkas perkara yang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke Jaksaan, bisa dicabut dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sebelum berkas di limpahkan ke Pengadilan

Namun sebaliknya bila mediasi tidak tercapai Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan terpenuhinya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, Sebelum melakukan Penangkapan Petugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.

Semua kegiatan kepolisian berdasarkan KUHAP , kegiatan Kepolisian mulai dari penyelidikan hingga berita acara penangkapan harus dimuat dalam berita acara, setelah Pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka yang diduga kuat

melakukan tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, kemudian penangkapan tersebut dimuat dalam Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

Penangkapan juga merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 17 menyebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Sementara Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (Pasal 20 KUHAP).

4.1.3 Penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik

pembantu, proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi, kemudian dilanjutkan Penyerahan Berkas Perkara dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

4.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Saat Penerapan *Mediasi Penal* Terhadap Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

Penyelesaian perkara KDRT pada Polres Gorontalo Kota masih menyisahkan beberapa permasalahan baik penyelesaian melalui mekanisme Penal maupun mediasi penal dinataranya adalah :

4.2.1 Banyaknya laporan yang terbengkalai

Salah satu faktor yang menjadi kendala penyelesaian KDRT yaitu adanya pengabaian laporan oleh pelapor, pengabaian laporan yang kerap dilakukan oleh saksi korban membuat laporan yang masuk pada kepolisian mengalami penumpukan perkara, bahkan dari penuturan salah satu penyidik PPA Zuhra Moha.SH saat dilakukan wawancara pada pokoknya mengatakan bahwa :

“Perkara KDRT yang kami tangani itu banyak yang tidak memiliki kejelasan, banyak saksi korban yang tidak datang memenuhi panggilan pemeriksaan, bahkan sama sekali tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian juga tidak membuat penarikan laporannya”.

Masih dalam keterangan oleh penyidik PPA Zuhra Moha,SH yang menjelaskan bahwa:

“selain pengabaian kasus oleh pelapor, di Polres Gorontalo Kota juga menemukan banyak kasus yang ditangani sampai berbulan-bulan karena pengabaian oleh pelapor dikarenakan takut terhadap ancaman dari pelaku, misalnya saja dalam kasus KDRT yang terjadi antara Terlapor DM dengan TH (istri sah dari DM) dimana isrti dalam beberapa keterangannya saat dimintai alasan pencabutan laporannya mengaku takut terhadap ancaman suaminya yang akan menceraikan bila ia tidak mencabut laporan tersebut”.

Ini yang menjadi permasalahan tersendiri oleh pihak kepolisian disatu sisi korban telah membuat laporan polisi, dan laporan tersebut telah terinput secara sistem dan penyidik berkewajiban menyelesaikan perkara tersebut namun disisi lain pelapor tidak menghadiri setiap panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangan sehingga perkara tersebut terkatung-katung dan tanpa kejelasan

4.2.1 Kurangnya Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT, bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik. begitu juga dengan KDRT terhadap anak, seringkali masyarakat menganggap bahwa hal itu wajar dilakukan oleh orang

tua dalam hal mendidik anak-anaknya. padahal hukum pidana menerapkan batas tertentu dalam hal kekerasan terhadap anak dengan perlakuan mendidik anak. hal ini juga yang menjadi masalah karena semua perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melampaui batas masih dianggap sebagai bentuk perlakuan untuk mendidik anak, agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang tuanya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penerapan *Mediasi Penal* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Dimulai dengan adanya pengaduan dari korban KDRT, setelah mendapat laporan dari korban tersebut, maka masuklah ke tahap penyelidikan, dan hingga penyelesaian dan penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Adapun Hambatan penerapan *Mediasi Penal* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah banyaknya laporan yang terbengkalai dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5.2 Saran

1. Dalam meningkatkan penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hendaknya pihak kepolisian meningkatkan peran serta dalam menyelesaikan tindak perkara KDRT dan lebih memaksimalkan upaya mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, serta menerapkan *mediasi penal* jika tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian bagi korban.
2. Diharapkan agar kedepannya pihak Kepolisian lebih banyak memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Marta, 2003. *perempuan, kekerasan dan hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Bagas yulianto,bima.2019. *Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (litigasi dan non litigasi)*.Universitas Muhammadiyah Magelang
- Barda Nawawi Arief,2015 *kebijakan mediasi penal dalam masalah pertanggung jawaban Korporasi* Makalah disajikan dalam seminar nasional”pertanggung jawaban hukum korporasi dalam konteks good corporate governance”.Program doktor ilmu hukum UNDIP, di interkontinental hotel, Jakarta.
- Heru susetyo, 2013. *pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip Mediasi Penal. Badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia RI.*
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis-victimologis*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nadya irvani,2015. *penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam dalam rumah tangga berdasarkan Mediasi Penal oleh kepolisian sektor kandis*. Jakarta.
- Retna Yuli, 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Bandung.
- Ridwan,2006. *Kekerasan Berbasis Gender*,Pusat Stuudi Gender, Purwokerto
- Ridwan Mansyur, 2010 ”*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dari Perspektif Mediasi Penal*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- R.Tresna, 1990. *Azas-azas Hukum Pidana*,PT Tiara, Jakarta.
- Widiartana,G,2011. *Ide Keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana*, Semarang.
- Windu Warsan,1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yosepin simbolon, Nanci.jurnal ilmiah kohesi vol.4 no 2, 2020. *analisis yuridis terhadap peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di ditreskrimsus polda Medan*

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet

<http://eprints.umm.ac.id/39413/> diakses pada 31 agustus 2020

<http://eprints.walisongo.ac.id/6136/4/BAB%20III.pdf> di akses pada 03 juli 2020

<http://repository.unpas.ac.id/30290/6/BAB%20III.pdf> di akses pada 03 juli 2020

https://repository.unsri.ac.id/4448/1/RAMA_74201_02111401079_0001015528_0018096509_0018096509_01_front_ref.pdf di akses dalam 31 agustus 2020

http://scholer.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+hambatan+restorative+justice+kdrt&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DzCyGfhuR4IUJ

<http://scholar.unand.ac.id/29343/> diakses tanggal 31 agustus 2020

<http://www.neliti.com/publications/34464/penyelesaian-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdasarkan-restorative> pada tanggal 31 agustus 2020

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hisyam Salim
Nim : H11.16.354
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 28 November 1997
Nama Orang Tua
- Ayah : Drs. Salim Bin Abdullah
- Ibu : Isma Alamri
Saudara
- Kakak : Fadhillah Salim S.Tr.Kep



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003 – 2009	SDN 1 Buko	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Berijasah
2	2009 – 2012	SMP N 1 Pinogaluman	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Berijasah
3	2012- 2015	SMA N 3 Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara	Berijasah
4	2016– 2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2623/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hisyam Salim
NIM : H1116354
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 50 / XI / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : HISYAM SALIM
NIM : H1116354
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hokum Polres Gorontalo Kota”** yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 November 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

KEPALA
RESOR GORONTALO

LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0753/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : HISYAM SALIM
NIM : H1116354
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres Gorontalo kota

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1116354_HISYAM SALIM_Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres gorontal...

Dec 8, 2020

7786 words / 50871 characters

SKRIPSI_H1116354_HISYAM SALIM

SKRIPSI_H1116354_HISYAM SALIM_Penerapan restorative justi...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.umm.ac.id INTERNET	2%
2	ditjenpp.kemenkumham.go.id INTERNET	2%
3	id.scribd.com INTERNET	2%
4	media.neliti.com INTERNET	2%
5	www.scribd.com INTERNET	2%
6	ejurnal.binawakya.or.id INTERNET	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
8	www.slideshare.net INTERNET	<1%
9	id.123dok.com INTERNET	<1%
10	pt.scribd.com INTERNET	<1%
11	123dok.com INTERNET	<1%
12	komnasperempuan.go.id INTERNET	<1%
13	journal.uil.ac.id INTERNET	<1%
14	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
15	budi399.wordpress.com INTERNET	<1%
16	pasca.unhas.ac.id INTERNET	<1%
17	eprints.uny.ac.id INTERNET	<1%

18	repository.unhas.ac.id	<1 %
INTERNET		
19	journal.uin-alauddin.ac.id	<1 %
INTERNET		
20	vdocuments.site	<1 %
INTERNET		
21	scholar.unand.ac.id	<1 %
INTERNET		
22	dspace.uii.ac.id	<1 %
INTERNET		
23	www.ejournal-s1.undip.ac.id	<1 %
INTERNET		
24	eprints.undip.ac.id	<1 %
INTERNET		
25	text-id.123dok.com	<1 %
INTERNET		
26	koleksipengetahuan.wordpress.com	<1 %
INTERNET		
27	www.online-journal.unja.ac.id	<1 %
INTERNET		
28	repository.uma.ac.id	<1 %
INTERNET		
29	Saktisyahputra Saktisyahputra. "STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH SISWA (Studi Kasus pada B... CROSSREF	<1 %
30	adoc.tips	<1 %
INTERNET		
31	mafiadoc.com	<1 %
INTERNET		
32	moam.info	<1 %
INTERNET		
33	sinta3.ristekdikti.go.id	<1 %
INTERNET		
34	Irwan Niza, Abdul Sakban. "PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PENGADILAN", CIVICUS : P... CROSSREF	<1 %
35	es.scribd.com	<1 %
INTERNET		
36	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-28	<1 %
SUBMITTED WORKS		
37	digilib.uinsby.ac.id	<1 %
INTERNET		
38	fh.unram.ac.id	<1 %
INTERNET		
39	gpdlawyer.wordpress.com	<1 %
INTERNET		
40	issuu.com	<1 %
INTERNET		
41	sinta.unud.ac.id	<1 %
INTERNET		

42	www.polresdeliserdang.com	INTERNET	<1%
43	chazhy.wordpress.com	INTERNET	<1%
44	ejurnal.ubharajaya.ac.id	INTERNET	<1%
45	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
46	repository.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
47	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	SUBMITTED WORKS	<1%
48	Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", Jur...	DOKSREF	<1%
49	documents.mx	INTERNET	<1%
50	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
51	repository.ipb.ac.id	INTERNET	<1%
52	repository.unika.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words),

Excluded sources:

- None